



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : BAMBANG HERYANTO ALIAS BAMBANG BIN
BUYUNG AMAN ALM
Tempat lahir : Retak Mudik
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/X/2022/RESKRIM tertanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa II

Nama lengkap : HERMANTO ALIAS KOYEK BIN AMAN TUBILLAH
Tempat lahir : Retak Mudik
Umur/Tanggal lahir : 29/9 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/X/2022/RESKRIM tertanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HERYANTO Als BAMBANG Bin BUYUNG AMAN (Alm) dan Terdakwa II HERMANTO Als KOYEK Bin AMAN TUBILLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 1 dan Ke- 4 KUHP;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I BAMBANG HERYANTO Als BAMBANG Bin BUYUNG AMAN (Alm) dan Terdakwa II HERMANTO Als KOYEK Bin AMAN TUBILLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No Pol BD 9389 NB Tanpa STNK;
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Hitam dengan No Imei 1: 354350544342414 Imei 2: 354350544392419;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Hermanto Als Koyek Bin Aman Tubillah;

- 1 (satu) Lembar baju Kaos lengan Pendek warna Pink dengan Merk SIXTYONE;
- 1 (satu) Lembar celana Pendek kaos Warna Hitam Merk ADIDAS;
- 1 (satu) Buah Senter kepala LED warna Hitam Lis Orange;
- 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna asli putih biru keadaan sekarang sudah kotor warna coklat kehitaman sepanjang 9 Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 Lembar

Dikembalikan kepada korban DAMRIS Als MOHOK Bin NUR HUD dan korban SUPRIADI Als TAUPIK Bin SAMSI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Bambang Heryanto Als Bambang Bin Buyung Aman (Alm) dan Terdakwa II. Hermanto Als Koyek Bin Aman Tubillah dan Febri (dpo) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 wib, atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain berupa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal kesehariannya terdakwa I. Bambang Heryanto Als Bambang Bin Buyung Aman (Alm) yang sering melewati dan mengetahui di kebun sawit milik Muspar di mana didalam kebun tersebut setiap harinya ada sapi yang diikatkan atau ditambatkan didalam kebun tersebut. Pertama terdakwa I. Bambang Heryanto Als Bambang Bin Buyung Aman (Alm) datang kerumah terdakwa II Hermanto Als Koyek dengan maksud mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian sapi yang ditambatkan di kebun milik Muspar, setelah setuju dan sepakat antara terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya bersama-sama dengan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih No Pol BD.9389 NB milik terdakwa II menemui Febri (dpo) di Putri hijau dan setelah bertemu dengan Febri (dpo) dengan menyampaikan rencana terdakwa berdua untuk melakukan pencurian sapi tersebut maka Febri (dpo) setuju ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II serta Febri (dpo) berangkat lagi menuju kembali di lpuh tepatnya di kebun sawit milik Muspar di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, sesampainya mereka langsung menuju ke kebun tersebut dengan telah mempersiapkan tali tambang yang sudah di beli untuk pengikat sapi tersebut. Kemudian mereka bertiga selanjutnya turun dari mobil untuk terdakwa I langsung menuju tempat dimana tempat 2 (dua ekor) sapi ditambatkan di batang sawit, untuk terdakwa I langsung memegang 1 ekor sapi yang berciri-ciri sapi yang betina yang badan agak besar dengan mempunyai ciri anting tanda ditelinga sapi, selanjutnya terdakwa I melepaskan ikatan tali nya sapi pertama kemudian terdakwa I Bambang menarik sapi tersebut menuju ke mobil yang sudah dipersiapkan dimana posisi mobil diletakan di dekat tanah gundukan yang lebih tinggi agar supaya nanti lebih memudahkan untuk memasukkan sapi kedalam mobil. Setelah sapi di Tarik oleh terdakwa I untuk giring kedalam mobil dengan di bantu oleh Febri (dpo) sambil mendorong bagian ekor sapi agar masuk kedalam mobil setelah masuk sapi kedalam mobil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diikatkan kembali sapi tersebut lagi di dalam mobil. Untuk terdakwa II Hermanto perannya mengambil satu ekor sapi betina yang ukuran badannya lebih kecil dengan sapi yang diambil oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa II melepaskan tali pengikat sapi yang kedua tersebut kemudian sapi tersebut digiring menuju kedalam mobil yang sama dengan dibantu lagi oleh Febri (dpo) dengan mendorong bagian ekor sapi kedalam mobil lagi, selanjutnya setelah kedua ekor sapi tersebut diikat didalam mobil dan di bawa ke Argamakmur Bengkulu Utara dengan tujuan untuk di jual kepada Tumiran (dpo) dengan harga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan setelah kedua ekor sapi tersebut terjual maka uang tersebut dikurangi dengan ongkos minyak mobil milik terdakwa II sebesar 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan untuk bagian Febri (dpo) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.3.250.000. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing terdakwa;

Sementara korban dari pemilik sapi tersebut adalah saksi Damris Bin Nur Hud dan korban Supriadi melihat sapinya sudah tidak ada lagi dan sudah berusaha untuk mencari kedua ekor sapi tersebut dan tidak diketemukan dan akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, atas kehilangan kedua ekor sapi tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah), dan para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu korban Damris Bin Nur Hudd an korban Supriadi;

Perbuatan Terdakwa I. Bambang Heryanto Als Bambang Bin Buyung Aman (Alm) dan Terdakwa II. Hermanto Als Koyek Bin Aman Tubillah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAMRIS Als MOHOK Bin NUR HUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa yaitu sehubungan kejadian kehilangan Ternak.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Hewan ternak yang hilang tersebut berupa Sapi dengan jenis Sapi Bali.
- Bahwa Sapi yang hilang tersebut sebanyak 2 (dua) Ekor;
- Bahwa Pemilik sah 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan yang 1 (satu) ekor lagi milik Saksi.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi memiliki ciri
 - ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas. memiliki warna kekuningan dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor karena merupakan sapi bantuan dari pemerintah;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi bali tersebut adalah Sapi Betina.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi berumur sekitar 4 tahun dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi berumur 2 tahun.
- Bahwa Sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan milik Saksi tersebut tidak dikandangkan, di kebun sawit tersebut hanya di ikat menggunakan tali tambang Plastik, Sapi Milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi diikat menggunakan Tali Tambang Plastik berwarna Putih sedangkan Sapi milik Saksi diikat menggunakan Tali Tambang Plastik berwarna biru.
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengikat sapi milik Saksi di pohon sawit dengan menggunakan tali tambang warna biru, kemudian Saksi pulang kerumah dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi ditelpon Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud dan mengatakan sapi nya tidak ada lagi 1 (satu) dan yang punya Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi juga tidak ada. Kemudian Saksi langsung pergi ke kebun sawit untuk bertemu dengan Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud dan memang benar 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi yang Saksi ikat di pohon sawit tersebut sudah tidak ada lagi berikut dengan talinya, kemudian Saksi bersama Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud menelusuri kebun sawit dan mengikuti jejak kaki sampai bertemu dengan bekas ban mobil yang digunakan untuk mengangkat sapi tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai.
- Bahwa Kerugian yang Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi alami adalah sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang Saksi alami sekitar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi memelihara sapi yang hilang tersebut sejak bulan April 2020 dan Saksi bisa memiliki sapi tersebut dengan mengajukan Proposal Kelompok Tani ke dinas peternakan mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut saat Saksi diberitahukan oleh anggota polisi bahwa mereka telah menangkap para terdakwa yang mengakui bahwa mereka telah mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik sapi untuk membawa sapi milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUPRIADI Als TAUPIK Bin SAMSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa yaitu sehubungan kejadian kehilangan Ternak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Hewan ternak yang hilang tersebut berupa Sapi dengan jenis Sapi Bali.
- Bahwa Sapi yang hilang tersebut sebanyak 2 (dua) Ekor;
- Bahwa Pemilik sah 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor milik Saksi dan yang 1 (satu) ekor lagi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi memiliki ciri - ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas. memiliki warna kekuningan dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor karena merupakan sapi bantuan dari pemerintah;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi bali tersebut adalah Sapi Betina;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi berumur sekitar 4 tahun dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud; berumur 2 tahun;
- Bahwa Sapi bali milik Saksi dan milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikandangkan, di kebun sawit tersebut hanya di ikat menggunakan tali tambang Plastik, Sapi Milik Saksi diikat menggunakan Tali Tambang Plastik berwarna Putih sedangkan Sapi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;diikat menggunakan Tali Tambang Plastik berwarna biru.

- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengikat sapi milik Saksi di pohon sawit dengan menggunakan tali tambang warna biru, kemudian Saksi pulang kerumah dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;ditelpon Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud dan mengatakan sapi nya tidak ada lagi 1 (satu) dan yang punya Saksi juga tidak ada. Kemudian Saksi langsung pergi ke kebun sawit untuk bertemu dengan Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud dan memang benar 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi yang Saksi ikat di pohon sawit tersebut sudah tidak ada lagi berikut dengan talinya , kemudian Saksi bersama Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud menelusuri kebun sawit dan mengikuti jejak kaki sampai bertemu dengan bekas ban mobil yang digunakan untuk mengangkat sapi tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai.
 - Bahwa Kerugian yang Saksi adalah sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud alami sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi memelihara sapi yang hilang tersebut karena pemberian orang tua kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut saat Saksi diberitahukan oleh anggota polisi bahwa mereka telah menangkap para terdakwa yang mengakui bahwa mereka telah mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sapi-sapi tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik sapi untuk membawa sapi milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. AJIS SABRI Als AJIS Bin NUR HUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa yaitu sehubungan kejadian kehilangan Ternak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa Yang melakukan Para Terdakwa.
- Bahwa Hewan ternak yang hilang tersebut berupa Sapi dengan jenis Sapi Bali.
- Bahwa Sapi yang hilang tersebut sebanyak 2 (dua) Ekor.
- Bahwa Pemilik sah 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi sendiri dan yang 1 (satu) ekor lagi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi memiliki ciri-ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas. memiliki warna kekuningan dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud memiliki anting-anting pada telinga kanan bertuliskan nomor karena merupakan sapi bantuan dari pemerintah.
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi bali tersebut adalah Sapi Betina.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi berumur sekitar 4 tahun dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud berumur 2 tahun.
- Bahwa Sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud tersebut tidak dikandangkan di kebun sawit tersebut hanya diikat menggunakan tali tambang plastik.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi pergi ke kebun sawit dan Saksi melihat tali tambang Plastik warna putih yang biasa untuk mengikat sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud tidak ada sapinya lagi kemudian Saksi menelpon Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan memberitahukan bahwa sapi miliknya tidak ada lagi. Tidak lama kemudian datang Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi untuk mengecek dan melakukan pencarian sapi di seputaran kebun sawit tersebut tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai.
- Bahwa Kerugian yang Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi alami adalah sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud alami sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut saat Saksi diberitahukan oleh anggota polisi bahwa mereka telah menangkap para terdakwa yang mengakui bahwa mereka telah mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik sapi untuk membawa sapi milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I di periksa yaitu sehubungan kejadian kehilangan Ternak.
- Bahwa pada kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 wib, di Kebun Sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I Bersama Terdakwa II dan Saudara Febri,.
- Bahwa Hewan ternak yang Terdakwa I ambil tersebut berupa Sapi dengan jenis Sapi Bali.
- Bahwa Sapi yang Terdakwa I ambil tersebut sebanyak 2 (dua) Ekor;
- Bahwa pemilik sah 2 (dua) ekor sapi yang saya ambil tersebut adalah 1 (satu) ekor milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi sendiri dan yang 1 (satu) ekor lagi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa Sapi tersebut Warna kuning, yang mana 1 (Satu) sapi besar dan 1 (Satu) lagi sapi kecil dengan menggunakan anting anting namun Terdakwa I lupa sebelah mana;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi bali tersebut adalah Sapi Betina.
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II di Desa Tanjung Harapan kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk mengajak mencuri sapi di Desa Retak Mudik kecamatan sungai rumbai kab. Mukomuko. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I ajak untuk mencuri sapi tersebut kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I menjumpai Saudara Febri ke Air Muring. Lalu Terdakwa II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saudara Febri untuk mencuri sapi tersebut dan mau, dan sekitar jam 20.00 Wib langsung berangkat ke perkebunan milik MUSPAR saat itu mobil Terdakwa II sudah langsung di bawa dari rumahnya. Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama teman-teman tersebut sampai dekat lokasi tempat sapi diikat, tetapi belum langsung dimuat karena menunggu tengah malam. Kemudian sekitar sekitar jam 01.00 Wib sudah memasuki hari jumat tanggal 21 oktober 2022 baru sapi tersebut dimuat, Terdakwa II dan Saudara Febri menarik talinya kedalam mobil dan Terdakwa I yang mukulnya dari belakang agar masuk sapi tersebut kedalam mobil. Ada sapi yang talinya Terdakwa I potong dan Terdakwa I ganti pakai tali yang Terdakwa I bawa bersama Terdakwa II, dan tali sapi tersebut sudah Terdakwa I beli bersama Terdakwa II di Ipuh. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib langsung Terdakwa I bawa sapi-sapi tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Febri ke Arga Makmur dan di jual kepada Saudara Tumiran di Arga Makmur.

- Bahwa Sapi 2 (Dua) ekor tersebut Terdakwa I jual bersama Terdakwa II dan Saudara Febri harga Rp. 8.000.000. (Delapan Juta Rupiah, dengan pembagian untuk ongkos mobil Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Bagian Terdakwa I Rp, 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bagian Terdakwa II Rp. 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bagian Saudara Febri Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil Grand mex warna putih Nomor Polisi BD 9389 NB yang kami gunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Terdakwa II karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan Saudara Febri baru-baru ini Terdakwa I kenal.
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil sapi tersebut adalah dengan memutuskan tali yang digunakan untuk mengikat 1 (satu) ekor sapi di pohon dan mengikatnya dengan tali tambang Plastik yang Terdakwa I bawa kemudian menarik sapi tersebut menuju mobil. Kemudian Terdakwa II adalah melepaskan tali tambang Plastik dari pohon sawit yang digunakan untuk mengikat 1 (satu) ekor sapi yang lainnya kemudian menarik sapi tersebut menuju mobil, kemudian Saudara Febri mendorong sapi sapi-sapi tersebut dari belakang untuk masuk kedalam bak mobil;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian membawa sapi tersebut karna kami lakukan pada malam hari.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari beli rokok, makan jalan jalan, dan sisa hanya Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu) Rupiah;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan melakukan pencurian tersebut adalah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, 1 (satu) buah pisau karter warna biru, 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah Mobil Grand mex warna putih No.pol BD 9389 NB dan 1 (satu) Buah tali tambang warna putih, namun tali tersebut terikat di leher sapi dan di bawa ke arga makmur.

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sapi-sapi tersebut adalah Terdakwa I sendiri.
- Bahwa peran Terdakwa I adalah memutuskan tali 1 (satu) ekor sapi yang diikatkan di Pohon sawit kemudian mengikat sapi tersebut dengan tali tambang Plastik yang Terdakwa I bawa dan menarik sapi tersebut menuju mobil dan peran Terdakwa II adalah melepaskan 1 (satu) ekor sapi yang di ikatkan di pohon sawit kemudian menariknya menuju mobil dan peran Saudara Febri adalah mendorong sapi dari belakang untuk masuk kedalam bak mobil;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui di Kebun Sawit Muspar ada sapi yang diikat di pohon sawit karena sebelumnya saat Terdakwa I kerja memanen buah sawit di kebun, Terdakwa I pasti melewati kebun Muspar dan Terdakwa I melihat ada sapi yang diikatkan di pohon sawit. Ide untuk mengambil sapi-sapi itu ada pada hari kejadian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II serta Saudara Febri baru sekali ini menjual sapi kepada Saudara Tumiran;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi alami adalah sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud alami sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman tidak ada meminta izin dari pemilik sapi untuk membawa sapi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Daihatsu Gran Max BD 9389 NB Warna Putih milik HERMANTO, 1 (Satu) Unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna pink merek SIXYONE, dan 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merek adidas 1 (satu) buah senter led yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II dan Saudara Febri melakukan pencurian tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah dengan rician uang pecahan seratus sebanyak 12 (Dua belas) lembar milik Terdakwa I hasil penjualan sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II di periksa yaitu sehubungan kejadian kehilangan Ternak.
- Bahwa pada kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 wib, di Kebun Sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa II Bersama Terdakwa I dan Saudara Febri;
- Bahwa Hewan ternak yang Terdakwa II ambil tersebut berupa Sapi dengan jenis Sapi Bali.
- Bahwa Sapi yang Terdakwa II ambil tersebut sebanyak 2 (dua) Ekor;
- Bahwa pemilik sah 2 (dua) ekor sapi yang saya ambil tersebut adalah 1 (satu) ekor milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi sendiri dan yang 1 (satu) ekor lagi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa Sapi tersebut Warna kuning, yang mana 1 (Satu) sapi besar dan 1 (Satu) lagi sapi kecil dengan menggunakan anting anting namun Terdakwa II lupa sebelah mana;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi bali tersebut adalah Sapi Betina.
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II di Desa Tanjung Harapan kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk mengajak mencuri sapi di Desa Retak Mudik kecamatan sungai rumbai kab. Mukomuko. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I ajak untuk mencuri sapi tersebut kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I menjumpai Saudara Febri ke Air Muring. Lalu Terdakwa II mengajak Saudara Febri untuk mencuri sapi tersebut dan mau, dan sekitar jam 20.00 Wib langsung berangkat ke perkebunan milik MUSPAR saat itu mobil Terdakwa II sudah langsung di bawa dari rumahnya. Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama teman-teman tersebut sampai dekat lokasi tempat sapi diikat, tetapi belum langsung dimuat karena menunggu tengah malam. Kemudian sekitar sekitar jam 01.00 Wib sudah memasuki hari jumat tanggal 21 oktober 2022 baru sapi tersebut dimuat, Terdakwa II dan Saudara Febri menarik talinya kedalam mobil dan Terdakwa I yang mukulnya dari belakang agar masuk sapi tersebut kedalam mobil. Ada sapi yang talinya Terdakwa I potong dan Terdakwa I ganti pakai tali yang Terdakwa I bawa bersama Terdakwa II, dan tali sapi tersebut sudah Terdakwa I beli bersama Terdakwa II di Ipuh. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa I bawa sapi-sapi tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Febri ke Arga Makmur dan di jual kepada Saudara Tumiran di Arga Makmur.

- Bahwa Sapi 2 (Dua) ekor tersebut Terdakwa II jual bersama Terdakwa I dan Saudara Febri harga Rp. 8.000.000. (Delapan Juta Rupiah, dengan pembagian untuk ongkos mobil Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Bagian Terdakwa I Rp, 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bagian Terdakwa II Rp. 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bagian Saudara Febri Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil Grand mex warna putih Nomor Polisi BD 9389 NB yang kami gunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah lama kenal dengan Terdakwa I karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan Saudara Febri baru-baru ini Terdakwa II kenal.
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa I memutuskan tali yang digunakan untuk mengikat 1 (satu) ekor sapi di pohon dan mengikatnya dengan tali tambang Plastik yang Terdakwa I bawa kemudian menarik sapi tersebut menuju mobil. Kemudian Terdakwa II melepaskan tali tambang Plastik dari pohon sawit yang digunakan untuk mengikat 1 (satu) ekor sapi yang lainnya kemudian menarik sapi tersebut menuju mobil, kemudian Saudara Febri mendorong sapi sapi-sapi tersebut dari belakang untuk masuk kedalam bak mobil;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian membawa sapi tersebut karna kami lakukan pada malam hari.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari beli rokok, makan jalan jalan, dan sisa hanya Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu) Rupiah;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan melakukan pencurian tersebut adalah berupa, 1 (satu) buah pisau karter warna biru,1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah Mobil Grand mex warna putih No.pol BD 9389 NB dan 1 (satu) Buah tali tambang warna putih, namun tali tersebut terikat di leher sapi dan di bawa ke arga makmur.
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sapi-sapi tersebut adalah Terdakwa I sendiri.
- Bahwa peran Terdakwa I adalah memutuskan tali 1 (satu) ekor sapi yang diikatkan di Pohon sawit kemudian mengikat sapi tersebut dengan tali tambang Plastik yang Terdakwa I bawa dan menarik sapi tersebut menuju mobil dan peran Terdakwa II adalah melepaskan 1 (satu) ekor sapi yang di ikatkan di pohon sawit kemudian menariknya menuju mobil dan peran Saudara Febri adalah mendorong sapi dari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang untuk masuk kedalam bak mobil;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui di Kebun Sawit Muspar ada sapi yang diikat di pohon sawit karena sebelumnya saat Terdakwa I kerja memanen buah sawit di kebun, Terdakwa I pasti melewati kebun Muspar dan Terdakwa I melihat ada sapi yang diikatkan di pohon sawit. Ide untuk mengambil sapi-sapi itu ada pada hari kejadian, dan kemudian mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II serta Saudara Febri baru sekali ini menjual sapi kepada Saudara Tumiran;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi alami adalah sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud alami sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman tidak ada meminta izin dari pemilik sapi untuk membawa sapi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Daihatsu Gran Max BD 9389 NB Warna Putih milik HERMANTO, 1 (Satu) Unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna pink merek SIXYONE, dan 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merek adidas 1 (satu) buah senter led yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II dan Saudara Febri melakukan pencurian tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah dengan rician uang pecahan seratus sebanyak 12 (Dua belas) lembar milik Terdakwa II hasil penjualan sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi BD 9389 NB Tanpa STNK;
2. 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1: 354350544342414 Imei 2: 354350544392419;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan Merk SIXTYONE;
4. 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam merk ADIDAS;
5. 1 (satu) buah senter kepala LED warna hitam lis orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) utas tali tambang plastik warna asli putih biru keadaan sekarang sudah kotor warna coklat kehitaman sepanjang 9 meter;
7. Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 wib, di Kebun Sawit di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud telah kehilangan 2 (dua) ekor Sapi Bali miliknya;
 - Bahwa benar pada mulanya diketahui oleh Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud yang sedang pergi ke kebun sawit kemudian Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud melihat tali tambang Plastik warna putih yang biasa untuk mengikat sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud namun tidak ada sapinya lagi, Kemudian Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud menelpon Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan memberitahukan bahwa sapi miliknya tidak ada lagi, tidak lama kemudian Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi untuk mengecek dan melakukan pencarian sapi di seputaran kebun sawit tetapi tidak ketemu dan selanjutnya Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
 - Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi memiliki ciri - ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas. memiliki warna kekuningan dan 1 (satu) ekor sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor karena merupakan sapi bantuan dari pemerintah;
 - Bahwa benar kerugian yang Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi alami adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud alami sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Desa Tanjung Harapan kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I menjumpai Saudara Febri ke Air Muring. lalu Terdakwa II mengajak Saudara Febri untuk mencuri sapi tersebut dan Saudara Febri menyetujui, dan sekitar jam 20.00 WIB langsung berangkat ke

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan milik Muspar menggunakan Mobil Grand mex warna putih No.pol BD 9389 NB milik Terdakwa II;

- Bahwa benar keesokan dini harinya, sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB baru sapi tersebut diambil, dengan cara Terdakwa I memotong tali dan mengganti tali yang sudah disiapkan ke sapi kesatu, Terdakwa II melepaskan tali tambang plastik dari pohon sawit yang mengikat sapi kedua, kemudian Para Terdakwa menarik kedua sapi tersebut ke dalam mobil, dan Saudara Febri yang mendorong kedua sapi tersebut dari belakang agar masuk ke dalam bak mobil;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 WIB, Para Terdakwa dan Saudara Febri membawa kedua sapi tersebut ke Arga Makmur yang kemudian di jual kepada Saudara Tumiran di Arga Makmur yang baru dikenalnya saat itu dari teman Para Terdakwa;
- Bahwa benar sapi yang Para Terdakwa ambil dan jual tersebut berupa Sapi dengan jenis Sapi Bali dengan ciri sapi kesatu memiliki ciri - ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas dan memiliki warna kekuningan serta sapu kedua jenis sapi bali memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor;
- Bahwa benar ciri sapi yang diambil oleh Para Terdakwa sama dengan ciri sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud yang hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi sendiri dan yang 1 (satu) ekor lagi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut Para Terdakwa jual dengan total harga Rp. 8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) dengan pembagian keuntungan sebagai berikut, untuk ongkos mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagian Para Terdakwa masing – masing Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Saudara Febri Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut telah dipakai untuk keperluan sehari-hari beli rokok, makan jalan jalan, dan sisa masing masing Para Terdakwa Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar alat yang Para Terdakwa gunakan melakukan pencurian tersebut adalah berupa, 1 (satu) buah pisau karter warna biru, 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah Mobil Grand mex warna putih No.pol BD 9389 NB dan 1 (satu) Buah tali tambang warna putih, namun tali tersebut terikat di leher sapi dan di bawa ke arga makmur.
- Bahwa benar yang merencanakan untuk mengambil sapi-sapi tersebut adalah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I sendiri.

- Bahwa benar dengan demikian peran dari masing – masing terdakwa adalah;
 1. Terdakwa I yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa II, yang memotong tali dan mengganti tali yang sudah disiapkan ke sapi kesatu, menarik sapi tersebut ke dalam mobil, membawa ke Argamakmur dan menjual ke Saudara Tumiran;
 2. Terdakwa II yang mengajak Saudara Febri, yang melepaskan tali tambang plastik dari pohon sawit yang mengikat sapi kedua, menarik sapi tersebut ke dalam mobil, membawa ke Argamakmur dan menjual ke Saudara Tumiran;
 3. Saudara Febri yang mendorong sapi dari belakang agar masuk ke dalam mobil, membawa ke Argamakmur dan menjual ke Saudara Tumiran;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sapi untuk membawa sapi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Daihatsu Gran Max BD 9389 NB Warna Putih milik HERMANTO, 1 (Satu) Unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna pink merek SIXYONE, dan 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merek adidas 1 (satu) buah senter led yang Para Terdakwa dan Saudara Febri gunakan untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rician uang pecahan seratus sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar milik Para Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan sapi tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Barang sesuatu yaitu hewan ternak;**
4. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Bambang Heryanto Alias Bambang Bin Buyung Aman Alm sebagai Terdakwa I dan Hermanto Alias Koyek Bin Aman Tubillah sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB, Para Terdakwa telah memindahkan 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud yang sebelumnya diikat oleh Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud ke pohon sawit di Kebun Sawit milik Muspar di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko ke dalam mobil Grand mex warna putih No.pol BD 9389 NB milik Terdakwa II;

Bahwa benar Para Terdakwa memindahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara Terdakwa I memotong tali dan mengganti tali yang sudah disiapkan ke sapi kesatu, Terdakwa II melepaskan tali tambang plastik dari pohon sawit yang mengikat sapi kedua, kemudian Para Terdakwa menarik kedua sapi tersebut ke dalam mobil, dan Saudara Febri yang mendorong kedua sapi tersebut dari belakang agar masuk ke dalam bak mobil;



Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB, Para Terdakwa dan Saudara Febri membawa kedua sapi tersebut ke Arga Makmur yang kemudian di jual kepada Saudara Tumiran di Arga Makmur yang baru dikenalnya saat itu dari teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pagi harinya Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud yang sedang pergi ke kebun sawit kemudian Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud melihat tali tambang Plastik warna putih yang biasa untuk mengikat sapi bali milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan sapi bali milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud namun tidak ada sapinya lagi, Kemudian Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud menelpon Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan memberitahukan bahwa sapi miliknya tidak ada lagi, tidak lama kemudian Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi untuk mengecek dan melakukan pencarian sapi di seputaran kebun sawit tetapi tidak ketemu dan selanjutnya Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud;

Bahwa benar selanjutnya Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang sesuatu yaitu hewan ternak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industry tau sebagai pembantu pekerjaan manusia termasuk salah satunya adalah sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud telah kehilangan 2 (dua) ekor Sapi bali yang mempunyai ciri sapi kesatu pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas dan memiliki warna kekuningan serta sapi kedua jenis sapi bali memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor;



Menimbang, bahwa ciri sapi yang diambil oleh Para Terdakwa sama dengan ciri sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sapi tersebut memiliki nilai ekonomis karena Para Terdakwa dapat menjual kedua sapi tersebut ke Saudara Tumiran di Argamakmur dengan total harga Rp. 8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) dengan pembagian keuntungan sebagai berikut, untuk ongkos mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagian Para Terdakwa masing – masing Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Saudara Febri Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian yaitu Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “barang sesuatu yaitu hewan ternak” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi, Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Ajis Sabri Als Ajis Bin Nur Hud telah melaporkan kehilangan atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dengan ciri jenis Sapi Bali dan betina serta ciri sapi kesatu memiliki ciri - ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas dan memiliki warna kekuningan dan sapi kedua memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor yang sebelumnya diikat di kebun sawit milik Muspar di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengambil dan menjual ternak yang sebelumnya diikat di kebun sawit milik Muspar di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dan memiliki ciri jenis Sapi Bali dan betina serta ciri sapi kesatu memiliki ciri - ciri pada tanduk kecil dan pada tanduk kiri atas dan memiliki warna kekuningan dan sapi kedua memiliki anting - anting pada telinga kanan bertuliskan nomor;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa ciri sapi yang diambil oleh Para Terdakwa sama dengan ciri sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang kemudian telah terbukti berdasarkan pertimbangan unsur – unsur sebelumnya, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dengan cara Terdakwa I memotong tali dan mengganti tali yang sudah disiapkan ke sapi kesatu, Terdakwa II melepaskan tali tambang plastik dari pohon sawit yang mengikat sapi kedua, kemudian Para Terdakwa menarik kedua sapi tersebut ke dalam mobil, dan Saudara Febri yang mendorong kedua sapi tersebut dari belakang agar masuk ke dalam bak mobil dan selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB, Para Terdakwa dan Saudara Febri membawa kedua sapi tersebut ke Arga Makmur yang kemudian di jual kepada Saudara Tumiran di Arga Makmur dengan total harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau menjual 2 (dua) ekor sapi dari Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud selaku pemilik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi dan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud tanpa adanya izin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama untuk satu tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa cara yang pada mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Desa Tanjung Harapan kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I menjumpai Saudara Febri ke Air Muring. lalu Terdakwa II mengajak Saudara Febri untuk mencuri sapi tersebut dan Saudara Febri menyetujui, dan sekitar jam 20.00 WIB langsung berangkat ke perkebunan milik Muspar menggunakan Mobil Grand mex warna putih No.pol BD 9389 NB milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan dini harinya, sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB baru sapi tersebut diambil, dengan cara Terdakwa I memotong tali dan mengganti tali yang sudah disiapkan ke sapi kesatu, Terdakwa II melepaskan tali tambang plastik dari pohon sawit yang mengikat sapi kedua, kemudian Para Terdakwa menarik kedua sapi tersebut ke dalam mobil, dan Saudara Febri yang mendorong kedua sapi tersebut dari belakang agar masuk ke dalam bak mobil;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 WIB, Para Terdakwa dan Saudara Febri membawa kedua sapi tersebut ke Arga Makmur yang kemudian di jual kepada Saudara Tumiran di Arga Makmur yang baru dikenalnya saat itu dari teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar dengan demikian peran dari masing – masing terdakwa adalah;

1. Terdakwa I yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa II, yang memotong tali dan mengganti tali yang sudah disiapkan ke sapi kesatu, menarik sapi tersebut ke dalam mobil, membawa ke Argamakmur dan menjual ke Saudara Tumiran;
2. Terdakwa II yang mengajak Saudara Febri, yang melepaskan tali tambang plastik dari pohon sawit yang mengikat sapi kedua, menarik sapi tersebut ke dalam mobil, membawa ke Argamakmur dan menjual ke Saudara Tumiran;
3. Saudara Febri yang mendorong sapi dari belakang agar masuk ke dalam mobil, membawa ke Argamakmur dan menjual ke Saudara Tumiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tidak seorang diri melainkan secara bersama – sama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Febri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No Pol BD 9389 NB Tanpa STNK yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak sebanding dengan kerugian dari korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Hermanto alias Koyek Bin Aman Tubillah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Hitam dengan No Imei 1: 354350544342414 Imei 2: 354350544392419; 1 (satu) Lembar baju Kaos lengan Pendek warna Pink dengan Merk SIXTYONE; 1 (satu) Lembar celana Pendek kaos Warna Hitam Merk ADIDAS; 1 (satu) Buah Senter kepala LED warna Hitam Lis Orange; 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna asli putih biru keadaan sekarang sudah kotor warna coklat kehitaman sepanjang 9 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar yang telah disita dari Para Terdakwa dan terbukti merupakan hasil penjualan dari 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Heryanto Alias Bambang Bin Buyung Aman Alm dan Terdakwa II Hermanto Alias Koyek Bin Aman Tubillah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No Pol BD 9389

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NB Tanpa STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hermanto alias Koyek Bin Aman Tubillah;

- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Hitam dengan No Imei 1: 354350544342414 Imei 2: 354350544392419;
- 1 (satu) Lembar baju Kaos lengan Pendek warna Pink dengan Merk SIXTYONE;
- 1 (satu) Lembar celana Pendek kaos Warna Hitam Merk ADIDAS;
- 1 (satu) Buah Senter kepala LED warna Hitam Lis Orange;
- 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna asli putih biru keadaan sekarang sudah kotor warna coklat kehitaman sepanjang 9 Meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar

Dikembalikan kepada Saksi Damris Als Mohok Bin Nur Hud dan Saksi Supriadi Als Taupik Bin Samsi;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mkm